

BAB III

ANALISIS DATA

A. KONSEP PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2014-2016

Di Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari lima (5) aspek yakni; 1. Aspek Operasional, pada aspek operasional seksi kebersihan Kabupaten Cirebon telah melakukan penampungan/pewadahan sampah di tingkat sumber, pengumpulan sampah di rumah tangga, pemindahan sampah ke TPS, pengangkutan sampah ke TPA menggunakan alat-alat yang dimiliki dinas, dan pengolahan sampah yang belum dapat dikelola secara sistematis karena masih menggunakan cara tradisional yaitu pembakaran sampah menggunakan alat khusus di TPA; 2. Aspek Kelembagaan, pada aspek kelembagaan DCKTR telah membuat struktur organisasi, fungsi organisasi dan tanggung jawab organisasi, dengan demikian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

Aspek Peraturan, pada aspek peraturan DCKTR mempunyai beberapa perda yang menjadi patokan dalam pengelolaan sampah yakni perda tentang ketentuan umum pengelolaan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, perda khusus menentukan struktur tarif dasar pengelolaan kebersihan; 4. Aspek Pembiayaan, pada aspek pembiayaan Dinas telah menentukan uraian mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk SDM pengelola sampah, jumlah pembiayaan operasional pengelolaan sampah yang mana dalam pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan yang ada; 5. Aspek Peran Serta Masyarakat, dalam aspek yang terakhir ini dapat dilihat dari rutinitas pembayaran masyarakat dalam retribusi sampah, keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti, dan penyediaan tempat sampah pribadi.

Dari uraian aspek-aspek di atas terdapat kekurangan dan kelebihan, yakni; dalam aspek operasional penilaiannya adalah di mana dinas telah melakukan apa yang menjadi tolak ukur di dalam aspek tersebut, namun sayangnya karena keterbatasan kapasitas armada yang dimiliki dan belum adanya pengelolaan secara sistematis mengakibatkan sampah belum sepenuhnya teratasi dengan baik.

Pada aspek kelembagaan penilaiannya adalah Dinas sudah membuat semua yang menjadi tolak ukur dalam hal kelembagaan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun kekurangannya adalah dalam penempatan jabatan struktur organisasi masih belum tepat sasaran karena masih banyak diantara pegawai yang belum memahami betul mengenai persampahan ditempatkan sebagai ketua bidang atau ketua seksi dan terjadi tumpang tindih dengan instansi lain yang mempunyai kesamaan tupoksi karena tidak adanya ketegasan di tingkat sektoral untuk menjembatani sinergisitas kedua instansi tersebut sehingga dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah belum bisa teratasi sepenuhnya. Dalam aspek peraturan yang mana dinas telah membuat peraturan secara jelas dan terperinci tentang pengelolaan sampah namun dalam pelaksanaannya sering kali peraturan tidak ditegakkan secara tegas sehingga bagi pelanggar tidak ada sanksi yang dikenakan.

Aspek pembiayaan pada aspek ini dapat dilihat bahwa Dinas telah merinci biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah dan biaya untuk pembayaran SDM pengelola sampah, minimnya biaya yang dimiliki dinas karena sebagian masyarakat tidak mau dikenakan retribusi sehingga perawatan alat pengangkut sampah menjadi terhambat. Dan aspek peran serta masyarakat penilaiannya adalah di mana masyarakat tidak berperan secara aktif karena *mindset* masyarakat menyatakan bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata, dalam hal kerja bakti sesekali masyarakat turun tangan.

Sesuai dengan konsep pengelolaan sampah DCKTR Kabupaten Cirebon yang telah penulis kemukakan di atas, berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dari tahun 2014-2016 :

1. ASPEK OPERASIONAL

a. Penampungan/pewadahan sampah

Tahap pertama operasional pengelolaan sampah adalah pewadahan pada tingkat sumber timbulan (masyarakat). Pewadahan dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah. Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud adalah : a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik; b. wadah

sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik; dan c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B3.

Penyediaan wadah sampah dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat. Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik yang berasal dari sumber sampah di TPS ke TPAS. Pada prakteknya, masyarakat menggunakan jasa tenaga penggerak gerobak sampah untuk memindahkan sampahnya dari rumah tangga ke TPSS Wadah yang dipakai memiliki berbagai jenis dan bentuk, antara lain tong sampah, bak permanen, dan kantong plastik.

Dari hasil observasi diketahui bahwa pewadahan pada umumnya dilakukan tanpa pemisahan jenis sampah menjadi organik dan anorganik, namun sudah ada yang menyisahkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk menyediakan wadah sampah terpisah di pinggir-pinggir jalan untuk pejalan kaki. Akan tetapi kurangnya edukasi pejalan kaki menyebabkan masih banyak yang mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik.

Di Pilang Sari sendiri warga menggunakan tong sampah plastik ataupun wadah kosong yang diisi untuk sampah. Namun sayangnya dalam tahap sumber, sampah tersebut tidak dipilah terlebih dahulu sehingga campur menjadi satu antara sampah organik dan anorganik.

Padahal dari pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah menghimbau kepada masyarakat untuk memilah sampah ditahap sumber, agar tidak tercampur antara sampah organik dan anorganik dan dapat serta merta dikelola dengan cepat dan mudah.

Sumber sampah yang ditangani petugas kebersihan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jumlah sampah berdasarkan jenis sumber.

Tabel 3.1
Sumber Sampah di Pilang Sari yang dapat dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Sumber Sampah	Volume Sampah m ³ /hari	Berat Sampah (ton)
1.	2014	Sampah Pemukiman	6	1,2
		Sampah Campuran	1	0,2
2.	2015	Sampah Pemukiman	10	2
		Sampah Campuran	1	0,2
3.	2016	Sampah Pemukiman	12	2,4
		Sampah Campuran	1,5	0,3
Jumlah			31,5	6,3

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

a) **Timbulan Sampah per Orang**

Pengambilan sampel di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diikuti analisa timbulan dan densitas sampah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Desa Pilang Sari merupakan wilayah yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan cara dibawa ke TPA. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Timbulan Sampah Rata-rata per hari di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Lokasi	Tahun	Timbulan	
			m ³ /orang/hari	L/orang/hari
1.	Pilang Sari	2014	0,002	2,00
2.	Pilang Sari	2015	0,002	2,00
3.	Pilang Sari	2016	0,002	2,00
Rata-rata			0,002	2,00

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata dalam satu hari masyarakat Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dari tahun 2014-2016 menghasilkan sampah sebesar 2,00 L/orang/hari. TPS Jalan Raya Pilang Sari terletak di jalur nasional sehingga produksi sampah cenderung banyak. Latar belakang warga penduduk dan sistem lingkungan sekitar dapat mempengaruhi timbulan sampah yang diproduksi.

b) Timbulan Sampah Dalam Satu Minggu

Timbulan sampah dalam satu minggu yang dihasilkan TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Timbulan Sampah Dalam Satu Minggu di TPS Pilang Sari Kecamatan
Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Timbulan Sampah m ³ /minggu
1.	2014	42
2.	2015	70
3.	2016	84
Jumlah		196

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

Dari data di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah dalam hitungan satu minggu di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung tahun 2014 sebanyak 42 m³/minggu, tahun 2015 sebanyak 70 m³/minggu dan tahun 2016 sebanyak 84 m³/minggu dengan jumlah total keseluruhan dari tahun 2014-2016 Kabupaten Cirebon adalah 196 m³/minggu. Semakin tahun volume sampah di TPS Pilang Sari semakin bertambah. Pertambahan jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi kenaikan volume sampah. Sehingga sampah di TPS Pilang Sari semakin tahun semakin meningkat.

c) Timbulan Sampah Dalam Satu Bulan

Timbulan sampah dalam satu bulan yang dihasilkan TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Timbulan Sampah Dalam Satu Bulan di TPS Pilang Sari Kecamatan
Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Timbulan Sampah m ³ /bulan
1.	2014	180
2.	2015	300
3.	2016	360
Jumlah		840

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

Dari data di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah dalam hitungan satu bulan di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tahun 2014 sebanyak 180 m³/bulan, tahun 2015 sebanyak 300 m³/bulan dan tahun 2016 dengan jumlah 360 m³/bulan. Jadi dapat dihasilkan jumlah total sampah perbulan dalam tahun 2014-2016 sebanyak 840 m³. Dapat disimpulkan bahwa setiap bulan dalam tahun 2014-2016 produksi sampah semakin meningkat. Sudah barang tentu diakibatkan banyaknya faktor-faktor dalam peningkatan produksi sampah di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Tinggal bagaimana penyelesaiannya agar sampah dapat teratasi dengan baik.

d) Timbulan Sampah Dalam Satu Tahun

Timbulan sampah dalam satu tahun yang dihasilkan TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Timbulan Sampah Dalam Satu Tahun di TPS Pilang Sari Kecamatan
Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Timbulan Sampah m ³ /tahun
1.	2014	2.160
2.	2015	3.600
3.	2016	4.320
Jumlah		10.080

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

Dari data di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah dalam hitungan satu tahun, sampah yang terangkut di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tahun 2014 sebanyak 2.160 m³/tahun, tahun 2015 sebanyak 3.600 m³/tahun dan tahun 2016 dengan jumlah 4.320 m³/tahun. Jadi dapat dihasilkan jumlah total sampah pertahun dari tahun 2014-2016 sebanyak 10.080 m³. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun dari tahun 2014-2016 produksi sampah semakin meningkat. Jika tidak diangkut dan dikelola dengan sungguh-sungguh maka Pilang Sari akan menjadi Desa yang penuh dengan tumpukan sampah.

Dari jumlah sampah yang telah diketahui juga didapat informasi mengenai karakteristik sampah yang timbul di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Karakteristik sampah yang akan disajikan pada laporan ini adalah komposisi sampah, dibahas sebagai berikut :

1. Komposisi Sampah

Tabel 3.6
Komposisi Sampah di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Jenis Sampah	Volume m ³ /hari	%
1.	2014	Sampah Organik	1,14	19%
		Sampah Kertas	0,48	8%
		Sampah Plastik	3,18	53%
2.	2015	Sampah Organik	1,5	15%
		Sampah Kertas	1,2	12%
		Sampah Plastik	4,5	45%
3.	2016	Sampah Organik	2,4	20%
		Sampah Kertas	3,6	30%
		Sampah Plastik	6	50%

Sumber: Survey Persampahan TPS Pilang Sari

Karakteristik sampah yang dihasilkan TPS Pilang Sari pada tahun 2014-2016 menurut Laporan Pengukuran Sampah Harian oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dapat diketahui bahwa sampah didominasi oleh sampah plastik pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,18 m³/hari atau 53% total sampah yang dihasilkan, tahun 2015 yaitu sebesar 4,5 m³/hari atau 45% total sampah yang dihasilkan, tahun 2016 yaitu sebesar 6 m³/hari 50% total sampah yang dihasilkan. Sedangkan komposisi terendah adalah sampah kertas, pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,48 m³/hari atau 8% total sampah yang dihasilkan, tahun 2015 yaitu sebesar 1,2 m³/hari atau 12% total sampah yang dihasilkan, tahun 2016 yaitu sebesar 3,6 m³/hari atau 30% total sampah yang dihasilkan.

Sampah plastik merupakan jenis sampah paling tinggi karena sampah plastik banyak ditimbulkan dari pemukiman atau sampah rumah tangga yang berupa sisa-sisa bungkus makanan. Sampah kertas memiliki tingkatan timbulan yang rendah. Hal tersebut terjadi karena sedikit aktivitas masyarakat di sekitar TPS Pilang Sari yang menggunakan bahan berupa kertas.

2. Komposisi Sampah di Tempat Pembuangan Akhir

Kadar air pada sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Ciledug Kabupaten Cirebon secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Komposisi sampah di TPA Ciledug Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Lokasi	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Karbon (%)	Nitrogen (%)	Rasio (%)	Nilai Kalori (kal/gr)
1.	2014	TPA Ciledug	15,30	14,60	48,74	0,46	310,35	547,09
2.	2015	TPA Ciledug	16,70	16,80	52,68	0,49	318,90	559,34
3.	2016	TPA Ciledug	17,21	17,21	54,25	0,50	325,15	576,98

Sumber: Survey Persampahan TPA Ciledug

Kadar air terendah di TPA Ciledug yaitu tahun 2014 sebesar 15,30%, kadar abu 14,60%, karbon 48,74%, nitrogen 0,46%, rasio 310,35% dan nilai kalori 547,09 kal/gr. Dan kadar air tertinggi di TPA Ciledug yaitu pada tahun 2016 sebesar 17,21%, kadar abu 17,21%, karbon 54,25%, nitrogen 0,50%, rasio 325,15% dan nilai kalori 576,98%. Dan total volume sampah yang masuk ke TPA Ciledug sebanyak 475 m³/hari.

Lokasi TPA terletak di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug. Dibangun sejak 2004 dengan status tanah sewa. Pelayanan TPA Ciledug mencakup seluruh Kabupaten di Cirebon. Kapasitas terpakai seluas 100.000 m³ yang sudah terisi sebesar 50.000 m³ dan sisa lahan yang kosong sebesar 50.000 m³. Status TPA masih beroperasi hingga sampai saat ini digunakan untuk menampung seluruh sampah di Kabupaten Cirebon.

Menurut Petugas Kebersihan yang berada di bawah naungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon :

Tindakan yang dilakukan petugas kebersihan di TPA adalah penyemprotan lalat, pendoseran sampah dan penimbunan sampah dengan tanah.

Jelas dikatakan petugas kebersihan bahwa agar umur TPA panjang harus ada pemeliharaan dan perawatannya, seperti penyemprotan lalat, pendoseran sampah dan penimbunan sampah dengan tanah. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang menggunung.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah, S.T. :

Tindakan untuk penampungan atau pewadahan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Sekarang keadaan TPS nya sudah bersih pas kunjungan ibu presiden RI 1 hari Kamis 27 Oktober 2016. Tindakannya adalah menginventarisir data. rutinitas DCKTR yaitu mengangkut dan membuang tapi untuk pengelolaan itu BLH (Badan Lingkungan Hidup). Cuma DCKTR ada keterbatasan kendaraan. Kebetulan TPA kita satu dengan jumlah produktivitas sampah besar dan jumlah jiwanya besar sedangkan kesadarannya kurang dengan TPA satu ya seperti sekarang statusnya darurat sampah.

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon maka tindakan dalam penampungan atau pewadahan sampah yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yaitu melakukan pengangkutan sampah dengan kendaraan dan menginventarisir data tentang persampahan. Namun karena keterbatasan kendaraan untuk pewadahan sampah mengakibatkan sampah menumpuk sehingga terjadi darurat sampah, ketika kunjungan RI 1 berlangsung keadaan TPS di Jalan Raya Pilang Sari sudah bersih dari sesampahan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 17 mengenai pemrosesan di TPA sebagai berikut :

- (1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan lokasi TPAS diatur lebih lanjut oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.
- (4) Pengelolaan dan perusahaan TPAS yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.

b. Pengumpulan Sampah

Kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS sangat bergantung dari peran masyarakat, diharapkan kesadaran dari individu-individu untuk dapat menampung terlebih dahulu ditingkat rumah tangga. Sampah rumah tangga harus dibungkus dengan plastik dan menempatkan wadah sampah yang tepat.

Sistem TPSS adalah yang paling banyak dipakai saat ini. Akan tetapi untuk operasionalnya tidak mudah, karena membutuhkan sarana pengambilan sampah dan tenaga kerja yang relatif lebih banyak. Untuk saat ini, sistem yang dianjurkan adalah pola *door to door* dan jemput bola karena operasionalnya mudah, murah, dan cepat. Hanya saja dalam sistem ini perlu kerjasama dari petugas dan masyarakat untuk mentaati jam pengambilan sampah yang sudah ditetapkan. Berikut ini dipaparkan karakteristik sarana pengumpulan sampah yang ada saat ini di Kabupaten Cirebon :

1. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), yaitu bak dengan konstruksi dari bata tanpa atap yang diberi lubang pintu dengan atau tanpa pintu. Ukuran rata-rata 20 m³. Penempatannya dekat dengan sumber timbulan sampah. Penggunaan TPSS pada umumnya tidak disukai karena alasan lingkungan, estetika, dan operasional yang tidak praktis (perlu waktu yang relatif cukup lama dan banyak tenaga).
2. *Container*, yaitu bak dengan konstruksi dari kayu, besi atau baja yang diberi pintu dan jendela, dengan volume 4 m³. Karakteristik container adalah : cocok digunakan pada sumber sampah yang besar, dapat

diletakkan pada banyak tempat dan dapat dipindah-pindahkan, memerlukan lahan penempatan yang luas, operasional pemindahan dan pengangkutan mudah dan cepat. Dalam prakteknya, sarana ini belum digunakan dengan benar. Pemindahan sampah dari gerobak masih sulit dilakukan karena desain bak yang kurang nyaman digunakan. Sehingga petugas membongkar sampah di luar bak, akibatnya lokasi *container* menjadi kotor dan tidak sehat. Diperlukan evaluasi untuk perbaikan rancang bangun *container*.

Tabel 3.8
Cakupan wilayah pelayanan sampah TPS Pilang Sari oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Lokasi	Jenis TPS	Kapasitas Terpasang (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)
Pilang Sari	Bak permanen dan Kontainer	20 m ³ /hari (Bak permanen) dan 4,00 m ³ /hari (Kontainer)	10 m ³ /hari - 4,00 m ³ /hari

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Jenis TPS Pilang Sari menggunakan bak permanen dan kontainer serta kapasitas terpasang untuk bak permanen yaitu 20 m³/hari dan kontainer sebesar 4,00 m³/hari. Sedangkan kapasitas terpakai untuk bak permanen yaitu 10 m³/hari dan untuk kontainer sebesar 4,00 m³/hari.

Anggaran belanja untuk pengadaan pemeliharaan tempat pembuangan sementara sampah baik berupa box permanen ataupun kontainer Pemerintah daerah berdasarkan anggaran 2016 diperoleh data sebagai berikut :

1. Pengadaan TPS dan kontainer baru : Rp. 148.500.000
2. Pemeliharaan landasan : Rp. 36.000.000
3. Pemeliharaan TPS dan kontainer : Rp. 48.000.000

Pemilihan lokasi untuk Tempat Pembuangan Sementara ditempatkan dipinggir jalan dan berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk, agar mudah dijangkau. Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dengan membuang sampah yang dihasilkan, ke TPS secara mandiri tidak menggantungkan petugas.

Faktanya sebagian besar masyarakat di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung masih banyak yang membakar dan menimbun sampahnya. Adapun ditampung sementara dengan wadah yang seadanya dan jauh dari kata layak dengan hanya dikumpulkan dalam wadah karung dan diletakkan dipinggir jalan. Karena masyarakat masih bergantung pada petugas untuk mengambil sampah tersebut disisi lain petugas pun kurang peduli dengan sampah yang tidak ditaruh pada tempatnya.

Jika melihat data kapasitas penampungan sampah masih di bawah ambang maksimal akan tetapi kenyataan di lapangan didapatkan tumpukan sampah yang menggunung pada waktu-waktu tertentu dikarenakan masyarakat membuang sampah tanpa ada manajemen waktu sedangkan petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon mengangkut sampah dua kali sehari pada pagi hari. Adanya pemulung yang mengambil sampah sehingga sebagian sampah yang ada sudah berkurang.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah, S.T. :

Sistem pengumpulan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung sebetulnya dilakukan oleh petugas gerobak dari pihak DCKTR ada juga personilnya. Setiap perumahan ada gerobaknya, kemudian gerobak dari tiap perumahan dikumpulkan di TPS. Sampah di TPS Pilang Sari meledak karena lokasi TPS salah, terletak di pinggir jalan yang mengakibatkan sampah liar lebih banyak dari sampah perumahan. Warga lain di luar Pilang Sari juga membuang sampah di situ. Masalah sampah memang butuh komitmen.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan DCKTR Kabupaten Cirebon dalam pengumpulan sampah yaitu diadakannya gerobak di tiap perumahan kemudian dari tiap perumahan akan dikumpulkan ke TPS oleh petugas gerobak maupun personil dari DCKTR itu sendiri. Yang mengakibatkan volume sampah meledak di TPS tersebut karena peletakan TPS yang salah yakni di pinggir jalan mengakibatkan sampah liar bahkan dari warga lain di luar Pilang Sari juga membuang sampah di TPS tersebut akhirnya sampah menumpuk di TPS Pilang Sari.

c. Pemindahan Sampah

Tahap berikutnya setelah pengumpulan adalah tahap pemindahan. Operasional pemindahan sampah rumah tangga dari sumber yang terjadi di Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung dilakukan dengan banyak cara. Berdasarkan sarana pemindahan yang digunakan, seperti: TPSS, *container*. Dikenal beberapa pola operasional pemindahan yaitu: pola individual langsung, pola

individual tidak langsung, pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah, S.T. :

Cara pemindahan sampah di Jalan Raya Pilang Sari yaitu diangkut dengan menggunakan *dumptruck*.

Sesuai hasil wawancara di atas dalam tahap pemindahan sampah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menggunakan *dumptruck* merupakan salah satu alat yang dimiliki Dinas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

d. Pengangkutan Sampah

Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektivitas dan efisiensi pengangkutan. sampah dari sumber ke TPSA. Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat penyimpanan. Tahap ini istimewa karena banyak porsi biaya, waktu, tenaga, dan koordinasi dibutuhkan. Evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, dan rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan.

Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang biasanya jauh dari kawasan pemukiman. Beberapa cara untuk dapat menyelesaikan masalah optimasi salah satu adalah dengan menggunakan program linier.

Penyelesaian dengan program linier terlebih dahulu harus dibuat model matematis, yang terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala, dengan fungsi tujuan meminimumkan jumlah alat berat. Pada fungsi tujuan di sini diharapkan hasilnya optimal dan langsung mendapatkan keuntungan yang diperoleh.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengangkutan sampah menggunakan Dumptruck, Armroll, Motor Roda Tiga, Gerobak sampah, Bul dozer, Skid Dozer. Transportasi dipertimbangkan dengan mengatur dan mengukur jarak dan jalur yang akan dilalui kendaraan pengangkut sampah yang berat.

Tabel 3.9
Sarana Angkutan Sampah

No.	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Kapasitas (m ³)	Komposisi (unit)		
				Baik	Sedang	Rusak
1.	Dumptruck	20	8	10	6	4
4.	Armroll	8	6	4	2	2
5.	Gerobak Sampah	5	1	4	1	-
6.	Motor Roda Tiga	10	1	7	3	-

Sumber: Survey Persampahan Kabupaten Cirebon

Untuk pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS menggunakan gerobak kecil. Gerobak tersebut dioperasikan oleh seorang petugas yang merupakan orang yang dibayar untuk mengangkut sampah bukan dari petugas sehingga masyarakat sendiri secara bersama membiayai seseorang yang mengangkut sampah dari sumber menuju TPS.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah, S.T. :

Pengangkutan sampah dengan menggunakan amrol atau *dumptruck*. sebelum sampah diangkut sampah dipilah terlebih dahulu oleh petugas yang organik dijadikan satu tempat begitupun dengan sampah anorganik.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam tahap pengangkutan sampah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menggunakan alat bantu amrol atau *dumptruck*. Dan melakukan pemilahan dahulu sebelum sampah diangkut oleh petugas ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Menurut Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kedawung Drs. Paruhum Hamonangan :

Setiap minggu sampah diangkut ada yang pakai gerobak, sampah-sampah rumah tangga diambil terus dibuang ke TPS. Sampah diangkut setiap hari rabu dan sabtu khusus Pilang dua kali seminggu. Mobil truknya langsung masuk ke komplek.

Dari hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Kedawung bahwa di area komplek Pilang Sari sampah diangkut oleh petugas dengan menggunakan gerobak sampah untuk di bawa ke TPS kemudian dari TPS diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke TPA. Terkadang petugas menggunakan mobil truk dan langsung masuk ke dalam komplek Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Pengambilan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu oleh petugas kebersihan.

Menurut Koordinator Lapangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Agus Salim mengatakan bahwa :

Alat yang digunakan petugas dalam pengumpulan sampah di Pilang Sari menggunakan gerobak, sapu, sekop, garuk. Dari rumah warga ke TPS diangkut pakai gerobak, dari TPS ke TPA diangkut pakai *dumptruck*.

Dari tiga narasumber yang penulis wawancarai semua jawabannya sama yaitu dalam pengangkutan sampah di Pilang Sari ke TPS menggunakan gerobak sampah dan dari TPS ke TPA menggunakan *dumpruck* oleh petugas kebersihan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

e. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah yaitu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, yang dimaksud dengan pengurangan adalah kegiatan membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah, mengguna ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung. Sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan yang terkait dengan pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah (Anggoro, 2008: hal.108-109).

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Pengelolaan sampah menurut Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 dalam Bab VII Pasal 11 meliputi :

a. Pengurangan Sampah;

Pengurangan sampah adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), meliputi :

1. Pembatasan Timbulan Sampah;
2. Pemanfaatan Kembali Sampah;
3. Pendaauran Ulang Sampah.

b. Penanganan Sampah;

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan Jenis dan/atau sifat sampah;
 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS;
 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS ke TPAS;
 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pemilahan Sampah pada Pasal 14 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (2) Penggunaan wadah sampah yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B3.

Penyediaan wadah sampah dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat. Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari Sumber sampah sampai ke TPAS. Daerah wajib menyediakan dan/atau membangun TPST. Setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib menyediakan dan/atau melakukan pengolahan sampah :

- a. Pengolahan sampah skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan;
- b. Pengolahan sampah skala Kecamatan untuk proses pengomposan dan pengolahan sampah anorganik.

Dalam tahap ini perlengkapan, sarana prasarana dan tenaga kerja mutlak dibutuhkan dan memegang peranan penting untuk memperoleh manfaat dari sampah. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah menggunakan cara dibakar namun tentunya tidak dilakukan disembarang tempat dan menggunakan alat khusus.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah, S.T. :

Dalam tahap pengolahan sampah DCKTR melakukan tindakan pembakaran. Pembakaran di sini bukan pembakaran disembarang tempat melainkan membakar sampah di tempat pembakaran yang disebut ionisator. Dimaksudkan untuk mengurangi volume dan merubah bentuk fisik dari sampah.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengolahan sampah melakukan tindakan pembakaran. Diharapkan dengan tindakan pembakaran tersebut dapat mengurangi volume dan merubah bentuk wujud fisik dari sampah itu sendiri.

Menurut pihak Balai Desa Pilang Sari mengatakan bahwa :

Masyarakat di Pilang Sari dalam pengelolaan sampah masih menggunakan cara manual yaitu pembakaran di kebon sendiri. Kadang yang orangnya males langsung buang ke sungai.

Jadi kesimpulan yang bisa penulis ambil dari hasil wawancara dengan pihak Balai Desa Pilang Sari bahwa warga di Pilang Sari dalam mengelola sampah masih menggunakan cara-cara manual seperti pembakaran di kebun sendiri, penimbunan sampah di belakang rumah. Dan ada juga warga yang membuang sampah sembarangan yaitu di kali, padahal pembuangan sampah di kali dapat menyebabkan banjir dan banyak kerugiannya.

Namun nampaknya sebagian warga di Pilang Sari belum paham betul tentang ancaman pembuangan sampah atau dampak yang akan dihadapi jika membuang sampah disembarang tempat. Karena kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa masalah sampah hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, sehingga masyarakat sudah terbiasa dilayani dan akhirnya tidak ada rasa tanggung jawab sendiri.

Setara diungkapkan oleh warga Pilang Sari Dede mengatakan bahwa :

Kalau di Pilang Sari gak dikelola belum ada daur ulang sampah. Di TPS ini hanya penyimpanan sementara baru dibawa lagi ke TPA di Ciledug. Kalau dalam pengelolaan sih mungkin belum ada. Karena sampah tidak boleh dibakar jadi barang yang bisa di jual ya dijual ke rongsok terus sampahnya ditaruh ke TPS.

Dari hasil wawancara dengan warga asli Pilang Sari bahwa dalam pengelolaan sampah di Pilang Sari belum ada pengelolaannya. Karena sampah tidak boleh dibakar akhirnya warga memilah sendiri sampah yang sekiranya mempunyai harga jual kemudian dijual ke tukang rongsok dan sisanya dibuang ke TPS. Sejatinya dalam pengelolaan sampah tidak boleh dibakar seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah dengan cara dibakar menimbulkan pencemaran lingkungan juga sampah mengandung zat-zat kimia yang berbeda-beda sehingga ketika sampah dibakar maka tidak menutup kemungkinan menjadi zat beracun. Sebenarnya ketika sampah tertimbun lama di tanah maka akan terjadi pembakaran sendiri yang ditimbulkan karena adanya gesekan dari tanah dan juga karena sampah mengandung gas metol. Di Desa Pilang Sari pernah diadakan pengelolaan dengan menciptakan bank sampah dan pengelolaan sampah dijadikan kompos. Namun ketika anggaran tidak ada maka program berhenti. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga setiap diadakan program tidak pernah berjalan lama.

Jika pengelolaan dan pemanfaatan sampah dilakukan dengan baik sejak di sumber (rumah tangga), maka jumlah sampah akhir yang dihasilkan ke TPA akan berkurang. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan sampah di Indonesia akan mengalami persoalan dengan masa pakai TPA, sementara lokasi TPA pengganti semakin sulit diperoleh karena terbatasnya lahan dan meningkatnya penolakan masyarakat terhadap TPA, khususnya yang terletak di lokasi pemukiman penduduk.

Dengan demikian, permasalahan sampah menjadi sangat kompleks terutama di kota besar di Indonesia. Selain lahan untuk TPA semakin sulit, jumlah penduduk juga semakin bertambah. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, Trihadiningrum (12010) mengusulkan beberapa cara yang sebaiknya dilakukan untuk menangani sampah, 1) pencegahan, 2)

minimisasi 3) pemanfaatan kembali (*Reuse*), daur ulang (*recycling*), perolehan energi (*energy recovery*) dan pembuangan akhir.

Tabel 3.10
Cara Penanganan Sampah

1. Pencegahan	2. Minimisasi
a. Mengurangi pola konsumsi/belanja yang berlebihan. b. Menggunakan produk dengan sistem sewa atau pinjam.	c. Menggunakan produk dengan kemasan yang dapat digunakan ulang. d. Menggunakan produk sistem <i>refill</i> . e. Melakukan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang.
3. Pemanfaatan kembali (<i>reuse</i>)	4. Daur ulang (<i>recycling</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan barang bekas untuk fungsi sama atau berbeda. Misalnya, botol sirup bekas untuk tempat air, kontainer zat kimia untuk bak air, bak sampah. • Menyumbangkan barang bekas ke pihak-pihak yang dapat memanfaatkannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses bio-fisik-kimiawi menjadi produk baru yang lebih berharga. Misalnya mengubah sampah basah menjadi kompos, mengolah sampah plastik menjadi pelet.
5. Perolehan energi (<i>energy recovery</i>)	6. Pembuangan akhir
<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah sampah melalui proses bio-fisik-kimiawi menjadi energi, antara lain membuat briket bahan bakar dari sampah, melalui proses <i>thermal (insinerasi, pyrolysis, gasifikasi)</i>, serta produksi metana melalui <i>biotreatment</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuang seluruh komponen sampah ke TPA atau membakarnya.

Sumber: Trihadiningrum, 2010

Nampaknya warga Kabupaten Cirebon khususnya Desa Pilang Sari belum menerapkan cara untuk menangani sampah seperti pada tabel di atas. Mengubah mindset masyarakat itu lebih sulit, karena masyarakat telah terprovokasi bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah yang pada akhirnya ketika bencana menerjang, masyarakat tidak

mau disalahkan lagi dan pemerintahlah yang bertanggung jawab atas semuanya. Padahal masalah sampah adalah tanggung jawab semua pihak. Karena setiap manusia menghasilkan sampah bahkan bayi yang baru lahirpun sudah mampu menghasilkan sampah.


Pada internal organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon, sistem pengelolaan sampah telah melibatkan SKPD sebagai *stakeholder* diantaranya; Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan PDAM. Peran mitra sejajar di sini tidak diposisikan, hanya sekedar pendukung. Tetapi secara proporsional menjadikan masalah persampahan sebagai bahagian dari tupoksinya.

Berdasarkan pada kajian observasi, penulis menemukan bahwa salah satu aspek penyebab semrawutnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya di Pilang Sari Kecamatan Kedawung terletak pada lemahnya sistem koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tingkat operasional di lapangan menunjukkan tumpang tindihnya beberapa program lintas SKPD, termasuk penanganan sampah yang bersinggungan dengan program lain.

Koordinasi merupakan salah satu tugas penting pimpinan. Sekalipun demikian, pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak mau bekerjasama. Indikasi lemahnya koordinasi dimulai dari sistem pengambilan kebijakan hingga bermuara pada tingkat operasional di lapangan. Berpikir sektoral, parsial dan *fragmented* masih mendominasi substansi rumusan program atau agenda pembangunan pada tingkat SKPD.

2. ASPEK KELEMBAGAAN :

a. Struktur Organisasi



Struktur organisasi merupakan faktor yang penting dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang, serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi.

Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam susunan organisasinya sudah sesuai dengan struktur yang ada di mana diatur juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon, jika dilihat secara keseluruhan mengenai struktur organisasi dinas masih belum sempurna karena melihat fakta di lapangan bahwa dinas belum tepat dalam menempatkan posisi jabatan pegawainya sehingga masih banyak yang harus diperbaiki dalam penempatan jabatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon agar dapat menyempurnakan pengelolaan sampah, salah satunya melihat dari struktur

organisasi yang dimiliki Dinas. Sebab ketepatan penempatan jabatan menjadi faktor penting dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tuposinya. Contohnya, masih banyak pegawai yang belum paham betul mengenai persampahan ditempatkan sebagai kepala bidang atau kepala seksi sehingga kecepatan menyelesaikan program mejadi terhambat dalam kata lain tidak efektif. Struktur organisasi Dinas akan dilakukan perombakan ulang agar dapat menyempurnakan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.

b. Fungsi Organisasi

Mengacu pada Surat Keputusan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suatu Lembaga/Badan/Dinas atau Kantor, Tugas Pokok Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi jelas. Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah :

- 1) Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang keciptakarya.
- 3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata ruang dan bangunan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan penataan permukiman dan penyehatan lingkungan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pertamanan dan permakaman.
- 6) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- 7) Pelayanan umum di bidang keciptakarya.

- 8) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang keciptakaryaan.
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon berusaha melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan peraturan yang ada walaupun belum maksimal. Seringkali tumpang tindih tugas dengan instansi yang mempunyai tupoksi sama dalam permasalahan sampah yaitu dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan selama kesadaran masyarakat tidak ada maka kinerja Dinas belum maksimal.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dan peraturan yang ada. Selama kesadaran masyarakat tidak ada maka kinerja DCKTR Kabupaten Cirebon belum maksimal walaupun demikian DCKTR tetap berusaha dengan maksimal.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon, bicara mengenai fungsi organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon secara keseluruhan masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak tupoksi yang belum dilaksanakan oleh dinas dalam pengelolaan sampah. Contohnya, masih adanya tumpang tindih tupoksi antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. *Overlapping* diantara kedua instansi tersebut mengakibatkan banyak waktu yang tersisa dan tersita, yang seharusnya salah satu instansi bisa mengerjakan tugas lainnya namun karena

overlapping sehingga merangkap dua pekerjaan yang mengakibatkan waktu terbuang banyak.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam penanganan sampah memang hanya membantu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas jika ada perintah dari Dinas Cipta Karya. Dalam hal ini, ruang lingkup BLH lebih sempit dibandingkan DCKTR. Karena penanganan sampah harus diatasi secara bersama-sama dengan melakukan koordinasi atau bersinergi dengan instansi lainnya yang mempunyai tupoksi yang sama. Dengan demikian peran sektoral menjadi penentu arah diantara kedua belah pihak agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih dalam tupoksi.

Tidak jelasnya sistem dan mekanisme koordinasi yang mendasari hubungan kerjasama antar SKPD terkait. Setiap SKPD tidak memiliki kerangka kerjasama yang bersifat lintas sektoral, sehingga untuk menentukan kaitan antar program-program pembangunan dengan ketugasan formal dari bidang/unit menjadi kesulitan.

Hakikatnya DCKTR hanya bagian mengangkut, yang menjadi tupoksi utama dalam pengelolaan sampah adalah BLH namun karena posisi DCKTR lebih tinggi dari BLH sehingga BLH hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh DCKTR. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sampah disamping hanya mengangkut. Jika tidak ada sinergisitas diantara keduanya mengakibatkan

persoalan yang ada khususnya dalam penanganan sampah tidak bisa teratasi dengan baik, karenanya perlu mencari *chemistry* diantara keduanya.

Salah satu fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yaitu sosialisasi terkait persampahan. Dalam kaitannya sosialisasi untuk menginformasikan segala informasi tentang pengelolaan lingkungan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana salah satu fungsi dari Seksi Kebersihan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.11
Jenis Program dan Kegiatan Pengembangan Lingkungan

No.	Jenis Program	Jenis Kegiatan
1.	Program Sosialisasi dan pemberdayaan lingkungan	Sosialisasi ke sekolah, pabrik dan perkantoran Mewujudkan sekolah, pabrik, dan perkantoran yang berwawasan lingkungan Upaya kurikulum pendidikan lingkungan
2.	Studi, kajian pengembangan, penerapan dan pembinaan manajemen lingkungan	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manajemen lingkungan yang baik
3.	Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan lomba berbasis kelestarian lingkungan	Program Adipura (lingkup kabupaten)
4.	Pembinaan dan menumbuhkan kelompok pelestarian sumber daya alam dan lingkungan	Program GEMBIRA (Gerakan Minggu Bersih Rame-rame) Memberikan penghargaan, dukungan dan memfasilitasi para pegiat lingkungan

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon

Fakta dilapangan mengenai program dan kegiatan di atas berjalan secara efektif. Antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut patut diacungkan jempol. Walau realitanya kesadaran masyarakat dalam hal

pengelolaan masih terbilang pasif namun jika diadakan kegiatan sosialisasi atau lomba-lomba yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan cukup antusias. Jika dilihat, masyarakat Pilang Sari lebih cenderung antusias terhadap program atau kegiatan yang tidak membebani mereka dalam artian program yang tidak ada pungutannya sehingga terlihat sekali perbedaan antusiasme masyarakat jika Dinas mengadakan kegiatan pengelolaan yang cenderung teknis dan perlu asupan dana dari masyarakat dengan program ataupun kegiatan yang menguntungkan masyarakat karena masyarakat dalam program dan kegiatan di atas memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan hadiah jika menang dalam perlombaan tersebut.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan melihat pentingnya pelestarian lingkungan sebagaimana isu tentang lingkungan hidup yang tergolong baru maka Seksi Kebersihan harus mengoptimalkan sarana informasi tentang lingkungan baik melalui sosialisasi kepada kelompok-kelompok dan lembaga tertentu dan informasi elektronik yang bisa diakses oleh semua orang.

Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi secara berkala yakni tiga kali dalam setahun kepada kelompok sasaran yaitu sekolah, masyarakat, pabrik dan perkantoran. Sosialisasi diberikan untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan yang dimulai dari diri pribadi dan dari ruang lingkup lingkungan yang kecil.

Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang persampahan kepada masyarakat luas.

Informasi tersebut bisa dijadikan fungsi kontrol terhadap kinerja kantor atau dinas terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Maka cepat atau lambat mengharuskan menjalankan fungsinya dengan baik melalui pengembangan informasi berbasis data atau website tentang persampahan.

c. Tanggung Jawab Organisasi

Pengungkapan Masyarakat dan juga petugas kebersihan mengenai tanggung jawab organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sudah bagus. Adanya pengangkutan sampah secara rutin dari sumbernya kemudian ke TPS lanjut dibuang ke TPA. Biasanya dilakukan di pagi hari. Tidak semuanya yang mengangkut sampah itu petugas kontrak namun ada juga personil PNS dari dinas yang mengarahkan petugas kontrak dalam pemungutan sampah. Jadi kalau dilihat dari rasa tanggung jawab dinas sudah memenuhi standar yang ada.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Bentuk tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok fungsi yakni mengumpulkan, mengangkat dan mengangkut dari TPS ke TPA.

Jelas bahwa dari wawancara tersebut tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada yakni ; a. Pengelolaan urusan ketata usaha dinas, b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang keciptakaryaan, c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan

dan pengendalian tata ruang dan bangunan, d. Pelaksanaan kegiatan penataan permukiman dan penyehatan lingkungan, e. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pertamanan dan permakaman, f. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, g. Pelayanan umum di bidang keciptakarya, h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang keciptakarya, i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kedawung

Drs. Paruhum Hamonangan :

Rasa tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam penanganan sampah cukup baik. Salah satunya ada intruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2016 yang diberikan kepada semua instansi baik ke Kecamatan dan OPD dalam pengelolaan sampah. semua instansi diminta membantu dalam penanganan sampah, itu perintah dari Bupati. Setiap tahun ada bantuan dari dinas asal ada permohonan dari warga.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam tanggung jawab tugasnya menurut Kecamatan Kedawung sudah bagus. Sudah sesuai aspirasi masyarakat asal ada surat permohonan dari warga, dinas akan memberikan bantuan dalam penanganan sampah. Setiap tahunnya untuk Kecamatan Kedawung selalu mendapatkan bantuan dari dinas. Diharapkan pengertiannya kepada masyarakat jika dinas telat memberikan bantuan itu wajar karena ruang lingkup Kabupaten Cirebon terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dinas untuk menangani semuanya dengan tepat waktu dan sesuai keinginan dari masyarakat yang ada.

3. ASPEK PERATURAN

a. Perda Ketentuan Umum Pengelolaan Kebersihan

Regulasi mengenai sampah dalam bentuk Undang-Undang maupun Perda memang belum populer. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum mengatur tentang sampah secara spesifik. Namun baru diatur secara normatif mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan meningkatnya intensitas permasalahan sampah yang telah menjadi masalah nasional maupun internasional, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang baru diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan angin segar sebagai payung hukum dalam penerapan paradigma baru pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah di Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sangat jelas terlihat adanya kesadaran baru pemerintah dalam menangani masalah sampah. Pemerintah berpendapat bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu karena permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir, agar memberikan

manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Hal tersebut merupakan spirit ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya satu perubahan besar dan sangat fundamental dalam paradigma pengelolaan sampah di Indonesia.

Hal-hal Penting dari Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 :

- a. Telah muncul kesadaran pemerintah bahwa sampah merupakan permasalahan nasional;
- b. Kesadaran bahwa metode dan teknik yang diterapkan dalam pengelolaan sampah selama ini belum berwawasan lingkungan. Sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. Telah muncul paradigma baru dalam pengelolaan sampah, dari paradigma *end of pipe* berubah menjadi *reduce of source*;
- d. Bahwa sampah rumah tangga yang secara empirik merupakan penyumbang sampah terbesar (sekitar 60%), telah mendapat perhatian dan pengaturan yang lebih spesifik. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga;
- e. Ada kesadaran yang besar dari pemerintah akan arti pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;

f. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya, memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan persampahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 baru diundangkan pada bulan Mei 2008, maka masih membutuhkan proses panjang agar dapat menjadi operasional dan kesadaran pengelolaan sampah yang baik menjadi gerakan masyarakat. Dalam tingkat peraturan, masih dibutuhkan perangkat aturan dibawah Undang-Undang untuk menterjemahkan apa yang diamanatkan Undang-Undang tersebut.

Di Kabupaten Cirebon regulasi tentang pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Menjelaskan bagaimana tata cara dalam pengelolaan sampah. Pada Bab II dijelaskan mengenai ruang lingkup, asas, dan tujuan pengelolaan sampah. Bab III dijelaskan mengenai penggolongan sampah. Pada Bab IV dijelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah. Bab V dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pada Bab VI dijelaskan mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah.

Bab VII dijelaskan mengenai pengelolaan sampah. Pada Bab VIII dijelaskan mengenai insentif dan disinsentif. Bab IX dijelaskan mengenai pembiayaan dan kompensasi. Pada Bab X dijelaskan mengenai larangan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan sampah. Bab XI dijelaskan mengenai sanksi administrasi.

Bab XII dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Dan pada Bab XIII dijelaskan mengenai ketentuan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

Mengenai kekurangan dan kelebihan isi dari pada perda di atas penulis dapat menilai bahwa kekurangan dalam perda ini yaitu pengaplikasian dalam perdanya kurang, bahkan masih banyak yang belum diterapkan, contohnya tidak diterapkannya sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Padahal dalam perdanya sudah diatur secara jelas mengenai pengelolaan sampah sampai kepada sanksi pelanggaran. Kelebihannya dalam perda ini isinya begitu jelas dan terperinci sehingga masyarakat mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Namun sayangnya partisipasi masyarakat masih saja minim sekali bahkan acuh tak acuh. Sehingga, walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya tetap tidak mempedulikan. Introspeksi diri dalam hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pengelolaan sampah juga terdapat instruksi bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Di situ dijelaskan bahwa dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah yang sudah sangat urgent dan krusial di Kabupaten Cirebon dikarenakan adanya keterbatasan armada angkutan sampah dan hanya berfungsinya 1 (satu) Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Ciledug yang akan melayani pembuangan sampah se-Kabupaten Cirebon.

Maka dengan ini menginstruksikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, para Camat se-Kabupaten Cirebon, para Lurah se-Kabupaten Cirebon, para Kuwu se-Kabupaten Cirebon dan para Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Cirebon, dalam satu wilayah agar disiapkan satu (1) titik lokasi pembuangan sampah sehingga sampah akhir sementara dalam satu wilayah Kecamatan akan terkonsentrasi dalam lokasi tersebut dan tidak tersebar.

Penentuan lokasi tersebut harus yang memudahkan akses dalam pengangkutan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Cipta Karya diharapkan agar melakukan pelayanan pengangkutan sampah yang sudah terkumpul pada satu (1) lokasi di tiap wilayah Kecamatan. Dinas Cipta Karya juga segera melakukan tanggap darurat dalam penanganan sampah. Sampah yang sudah terpilah hendaknya diangkut juga secara terpilah dan tidak tercampur kembali. Khusus untuk pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di kantor/sekolah/rumah sakit/puskesmas/pasar/perumahan/setiap kegiatan usaha tetap dikenakan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Di setiap tingkatan sekolah agar melakukan pengelolaan sampah, di samping dalam rangka menjaga kebersihan juga dalam rangka pembinaan/pembelajaran bagi siswa di lingkungan sekolah.

Diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) pengelolaan sampah di tiap Desa/Kelurahan yang mempunyai target kinerja dalam pengurangan sampah dari sumber sampah, membudidayakan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, membentuk bank sampah yang akan mengelola sampah secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle), melaksanakan ketentuan teknis terhadap pengelolaan sampah, membudidayakan kembali kegiatan Jumat bersih dalam rangka untuk mengintensifkan lagi kegiatan promosi sanitasi lingkungan dan agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait agar melaporkan hasil pemantauan secara berkala, dan instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Agustus 2016.

Melihat dari isi instruksi Bupati, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap instansi agar mampu bekerja sama dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab dalam penanganan sampah, karena penanganan sampah ini perlu adanya kerjasama. Tidak hanya merupakan tugas Pemerintah melainkan masyarakat juga harus ikut andil dalam penanganannya. Sehingga apa yang diharapkan dalam instruksi ini dapat terwujud.

Penulis dapat menilai bahwa dalam instruksi ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah tidak adanya penjelasan tentang pelanggaran, harusnya dijelaskan ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan sesuai instruksi maka akan dikenakan sanksi. Namun di sini tidak ada penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan apabila OPD melakukan pelanggaran. Kelebihan dalam instruksi ini yaitu pembahasannya jelas dan tidak berbelit-belit langsung pada intinya. Sehingga memudahkan para pembaca untuk mengerti secara cepat mengenai inti dari instruksi tersebut.

Dalam realitanya instruksi ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon., karena membutuhkan banyak waktu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut membantu OPD dalam melaksanakan instruksi ini. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon juga belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, begitu pun instansi terkait lainnya. Penulis mengharapkan agar Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat bekerja dengan cepat dalam penanganan sampah agar terciptanya Cirebon Berintan seperti dalam slogannya Bersih, Indah Tenram dan Aman jika disingkat (BERINTAN).

b. Perda Bentuk Institusi Formal Pengelolaan Kebersihan

Regulasi yang mengatur mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan di Kabupaten Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. Di situ dijelaskan bahwa

dalam susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menurut Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
 - 3) Seksi Pertanahan.
- d. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman.
- e. Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Bangunan Gedung;
 - 2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
- f. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - 1) Seksi Pelaporan dan Analisa Teknik;
 - 2) Seksi Desain Teknik.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam perda tersebut sudah diatur jelas mengenai susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan dalam pelaksanaannya mengenai susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan perda ini. Dalam kata lain bisa dinilai bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menaati peraturan yang ada. Tidak ada nomenklatur ataupun dalam penyusunannya berbeda dari aturan yang ada, semua sesuai dengan apa yang tertera dalam perda tersebut.

c. Perda Struktur Tarif Dasar Pengelolaan Kebersihan

Di Kabupaten Cirebon regulasi tentang struktur tarif dasar pengelolaan kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pada Bab II dijelaskan mengenai nama, objek, subjek dan wajib retribusi. Bab III dijelaskan mengenai golongan retribusi. Bab IV dijelaskan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Bab V dijelaskan mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif. Bab VI dijelaskan mengenai wilayah pemungutan. Bab VII dijelaskan mengenai saat retribusi terutang. Bab VIII dijelaskan mengenai tata cara pemungutan.

Pada Bab IX dijelaskan mengenai tata cara pembayaran. Bab X dijelaskan mengenai sanksi administrasi. Bab XI dijelaskan mengenai tata cara penagihan. Bab XII dijelaskan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Bab XIII dijelaskan mengenai

keberatan. Bab XIV dijelaskan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran. Bab XV dijelaskan mengenai kadaluwarsa penagihan. Bab XVI dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Bab XVII dijelaskan mengenai insentif pemungutan. Dan pada bab XVIII dijelaskan mengenai ketentuan penyidikan. Berikut struktur dan besaran tarif pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 :

Tabel 3.12
Struktur Tarif Dasar Pengelolaan Kebersihan

No.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Biaya Retribusi
1.	Rumah tangga/tempat tinggal per KK	Rp. 3.000,00/bln
2.	Kantor dan sejenisnya	Rp. 20.000,00/bln
3.	Puskesmas, poliklinik dan rumah bersalin/BKIA	Rp. 150.000,00/bln
4.	Toko kecil	Rp. 10.000,00/bln
5.	Toko sedang	Rp. 15.000,00/bln
6.	Toko besar	Rp. 20.000,00/bln
7.	Warung makan dan yang sejenisnya	Rp. 15.000,00/bln
8.	Rumah makan/restoran dan yang sejenisnya	Rp. 100.000,00/bln
9.	Mini market	Rp. 75.000,00/bln
10.	Super market/mall dan yang sejenisnya	Rp. 150.000,00/bln
11.	Kios, los, lemprakan, warung pedagang musiman di dalam/di luar pasar pemda per tempat	Rp. 500,00/hari
12.	Penginapan, losmen, hotel melati, motel dan yang sejenisnya	Rp. 100.000,00/bln
13.	Pengangkutan sistem ritasi dengan armroll dan dump truck untuk pasar di luar pasar pemda, komplek perumahan dan pemukiman	Rp. 100.000,00/angkut
14.	Pengangkutan sistem ritasi dengan armroll dan dump truck untuk perusahaan, pabrik, industri, rumah sakit dan hotel berbintang	Rp. 200.000,00/angkut
15.	Pembuangan sampah langsung ke TPS	Rp. 25.000,00/angkut
16.	Pembuangan sampah langsung ke TPA	Rp. 50.000,00/angkut

Sumber : Perda Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011

Isi dalam peraturan daerah di atas dapat penulis nilai bahwa ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya adalah bahasa yang digunakan terlalu berbelit-belit sehingga pembaca harus berulang-ulang untuk dapat memahami isi dari perda tersebut. Kelebihannya isi dalam perda ini jelas dan terperinci dari mulai pembahasan sampai ke penutup sehingga pembaca dapat mengetahui secara keseluruhan jika terjadi pengaduan seputar retribusi sampah, karena semuanya sudah diatur jelas dalam perda ini.

Sehingga, tidak ada kata lain bagi yang terlayani dalam persampahan untuk tidak membayar retribusi sesuai ketentuan dari peraturan yang ada dan berlaku. Namun sayangnya, sanksi administrasi dalam hal pelanggaran retribusi ini tidak ditegakkan di Kabupaten Cirebon oleh pemerintah, karena banyak masyarakat yang merasa keberatan atas retribusi tersebut. Sehingga pemerintah dalam hal pelanggaran retribusi masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat.

4. ASPEK PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sampah

Sumber dana untuk pegawai pengelola sampah di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berasal dari APBD. Dana yang berasal dari APBD pada umumnya digunakan untuk biaya operasional/pemeliharaan rutin dan biaya untuk gaji pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai kontrak pengelola sampah. Dana dari swasta

pada umumnya berwujud sumbangan peralatan kebersihan, seperti gerobak sampah dan tong sampah.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Sistem pembiayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah memakai tenaga kontrak. Dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk PTT (Pegawai Tidak Tetap) yaitu 1,4 juta sesuai UMR (Upah Minimum Rata-Rata).

Jadi sistem pembiayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon memakai tenaga kontrak yakni pegawai tidak tetap, upahnya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Upah Minimum Rata-Rata yaitu Rp. 1.400.000,00/bulan. Di Pilang sendiri terdapat 10 petugas yang menangani sampah (termasuk supir dan petugas pengambil sampah/penarik gerobak).

b. Pembiayaan Operasional Pengelolaan Sampah

Aspek pembiayaan merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pengelolaan persampahan. Sektor pembiayaan menyangkut beberapa aspek, yaitu :

1. Proporsional anggaran pengelolaan persampahan antara retribusi dan biaya pengelolaan persampahan.
2. Proporsi komponen biaya untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan administrasi.
3. Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat.
4. Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Secara umum aspek pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Sumber utama dalam pengelolaan persampahan dapat berasal dari beberapa sumber antara lain anggaran pemerintah, pinjaman, retribusi kebersihan dan swasta. Sumber dana yang menjadi andalan dalam pembiayaan operasional dan pengelolaan sampah adalah dari retribusi. Retribusi persampahan merupakan bentuk kongkrit partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan dapat dibenarkan apabila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasi pelaksanaan pengelolaan dan penanganan sampah, dapat berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan. Anggaran belanja rutin pengelolaan persampahan antara lain :

- a.** Belanja pegawai, meliputi gaji pegawai dan honorarium tenaga harian.
- b.** Operasi dan pemeliharaan kendaraan/peralatan, meliputi biaya bahan bakar, solar, minyak pelumas, pembelian alat-alat pembersih dan biaya pembelian kendaraan.

Sedangkan anggaran pembangunan pembelian alat-alat persampahan seperti gerobak sampah, kontainer, pembangunan TPS dan TPA, pembangunan kantor instansi, pengadaan studi yang berkaitan dengan persampahan dan lain-lain di luar anggaran rutin.

Sumber dana untuk operasional pengelolaan sampah di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berasal dari APBN, APBD, dan swasta. Dana yang berasal dari APBN pada umumnya

digunakan untuk pengadaan barang/investasi, misalnya pengadaan jembatan timbang di TPSA, *dump truck*, *arm-roll* dan *incenerator*. Dana yang berasal dari APBD pada umumnya digunakan untuk biaya operasional/pemeliharaan rutin dan biaya untuk gaji pegawai baik yang PNS maupun pegawai kontrak pengelola sampah. Dana dari swasta pada umumnya berwujud sumbangan peralatan kebersihan, seperti gerobak sampah dan tong sampah.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Biaya operasional di Pilang Sari ada petugas retribusi, tau mana lokasi-lokasi yang dipungut. Sementara penganggaran untuk operasional kita yang dipungut masyarakat sekarang susah dipungut, tidak mau dipungut tetapi buang sampah. Sementara dibebani PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun khusus Pilang Sari sendiri dalam pembiayaan operasional kurang lebih sekitar Rp. 400.000/bulan.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembiayaan operasional dalam pengelolaan sampah dilakukan oleh petugas retribusi. Masyarakat sekarang ini sulit untuk dimintai retribusi sampah padahal mereka tetap membuang sampah, sementara pemerintah daerah dinas terkait dibebani oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus Pilang Sari biaya operasional dalam pengelolaan sampah sekitar Rp. 400.000/bulan.

5. ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT

a. Rutinitas Pembayaran Retribusi Sampah

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam hal pembayaran retribusi minim sekali. Karena sebagian besar masyarakat sulit dan tidak mau

dikenakan biaya retribusi. TPS yang terletak di pinggir jalan jelas sangat menguntungkan masyarakat luar yang membuang sampah secara liar namun merugikan warga di Pilang Sari. Permasalahannya itu adalah rasa empati terhadap sesamanya kurang, kasihan kepada sebagian masyarakat di Pilang Sari yang membayar retribusi sampah, sementara masih banyak lainnya yang asal numpang dalam membuang sampah namun tidak mau dikenakan biaya retribusi.

Biaya operasional pengelolaan sampah yang semakin meningkat. Sementara pendapatan dalam bentuk retribusi masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digunakan untuk pengelolaan sampah. Bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, peningkatan biaya ini seiring dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Retribusi sampah tercipta ketika kelompok masyarakat melakukan MoU dengan Dinas atau perjanjian sesuai dengan peraturan daerah berapa retribusinya. Masyarakat Pilang Sari susah dalam pembayaran retribusi sampah, dengan kata lain masyarakat di Pilang Sari tidak rutin dalam pembayarannya karena tidak ada kesadaran dalam dirinya.

Jelas dikatakan dalam wawancara di atas bahwa rutinitas pembayaran retribusi sampah masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tidak rutin dalam membayar retribusi sampah karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan adanya biaya yang cukup besar

dalam penanganannya. Namun masyarakat Pilang Sari nampaknya belum sadar tentang hal itu.

Menurut pihak Balai Desa Pilang Sari menyatakan bahwa :

Di Pilang Sari belum ada pengelolaan secara signifikan. Sistemnya masih dengan cara manual yaitu pembakaran atau penimbunan di belakang halaman rumah. Jadi masyarakat tidak dikenakan biaya retribusi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Pilang Sari dalam pengelolaan sampah menggunakan cara manual. Sehingga tidak dikenakan biaya retribusi. Hanya kelompok masyarakat yang melakukan MoU dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang dikenakan biaya retribusi.

Menurut Drs. Paruhum Hamonangan selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kedawung sekaligus sebagai warga kompleks Pilang mengatakan bahwa :

Sampah diangkut setiap hari sabtu dan rabu khusus kompleks Pilang seminggu 2x angkut. Warga kompleks Pilang kena iuran 25.000/bulan untuk per KK. Mobil truknya langsung masuk ke kompleks.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa warga yang tinggal di dalam kompleks Pilang dikenakan biaya retribusi sampah yaitu sebesar 25.000/bulan untuk per KK. Dan diangkut dua kali dalam seminggu. Warga kompleks Pilang Sari rutin dalam membayar retribusi sampah, karena itu merupakan kewajiban bagi para warga yang terlayani dalam pengangkutan sampah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sehingga masyarakat yang terlayani wajib mematuhi peraturan yang ada.

Menurut warga asli Pilang Sari, Dede menyatakan bahwa :

Retribusi sampah diperuntukan bagi masyarakat Pilang Sari yang membuang sampah ke TPS, namun masyarakat tidak dikenakan pajak jika dikelola mandiri. Warga yang terlayani pastinya rutin dalam membayar retribusi di setiap bulan karena sudah menjadi kewajibannya. Jumlah retribusi yang dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam peraturan yaitu Rp. 3.000/bulan.

Dari hasil wawancara dengan warga Pilang Sari dapat disimpulkan bahwa warga Pilang Sari yang terlayani dalam pengelolaan sampah membayar retribusi secara rutin disetiap bulannya sebesar Rp. 3.000/bulan kepada petugas. Retribusi diperuntukkan bagi warga yang membuang sampah ke TPS saja, namun bagi warga lainnya yang mengelola atau membuang sampah secara mandiri seperti menimbun sampah di kebon belakang rumah maka tidak dikenakan biaya retribusi.

b. Keikutsertaan dalam Kegiatan Kerja Bakti

Partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam sub sistem teknis operasional. Masih sedikit masyarakat yang mau mengelola sampahnya di tingkat sumber (rumah tangga). Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, telah menggambarkan bahwa *end of pipe* bukanlah satu-satunya pola pengelolaan sampah yang harus dijalankan.

Pemerintah secara tidak langsung menegaskan perlunya diterapkan konsep 3R yang berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa proporsi peraturan yang tersedia cenderung menekankan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengelola sampah dengan mengedepankan pola *end of pipe*. Dimana masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota dengan pola *end of pipe* adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan sulitnya mencari ruang untuk pembuangan sampah.

Pemerintah berkepentingan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola sampah karena pemerintah didesak oleh berbagai permasalahan yang ada terkait dengan sampah. Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya di Pilang Sari Kecamatan Kedawung belum menekankan pengertian pengolahan sampah sebagai sebuah aktivitas memilah, mendaur ulang atau memanfaatkan sampah sehingga dapat kembali menjadi bagian dari siklus proses produksi atau konsumsi. Dengan kata lain, pendekatan *end of pipe* tidak lebih dari sebuah kegiatan relokasi sampah, yang tentu saja belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Sampah direlokasi dari pemukiman penduduk menuju daerah pembuangan sampah akhir, dimana ada kemungkinan komunitas masyarakat lain yang dirugikan dengan keberadaan sampah hasil relokasi tersebut.

Warga Pilang banyak yang mengeluh karena tumpukan sampah di TPS yang sering membludak diakibatkan karena masyarakat dari Pilang Sari maupun dari luar Kota yang serta merta ikut membuang sampah secara liar. Terkadang ada juga warga yang membuangnya ke kali sehingga terjadi banjir. Gunungan sampah di TPS menyebabkan bau tidak sedap hingga sampah berceceran ke tepi jalan dan akhirnya mengganggu para pengguna jalan. Peran serta keterlibatan dalam hal teknis operasional pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan warga dalam menaati jam pembuangan sampah. Selain itu, masyarakat masih sangat sedikit yang mau melaksanakan pemilahan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Hal ini menyebabkan volume sampah yang harus dikelola Pemerintah sangat besar yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula.

Hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan dari dalam masyarakat adalah apakah masyarakat memang ingin terlibat dan kemudian masyarakat mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Selain itu juga dari kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan unsur kepercayaan. Hambatan dari luar masyarakat terutama muncul karena belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Wibisana dalam Syafrudin, 2004).

Jorge dalam Syafrudin 2004, mengatakan bahwa hambatan dalam partisipasi adalah kemampuan membayar masyarakat, pola kehidupan masyarakat dan birokrasi pengaduan pelayanan. Masyarakat dengan kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, relatif kecil harapan untuk mereka dapat berpartisipasi. Heterogenitas masyarakat dalam ras, etnik, agama maupun politis mempengaruhi mereka untuk ikut berpartisipasi ataukah tidak. Birokrasi yang panjang dan rumit menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sama sekali tidak ikut serta dalam kerja bakti karena kesadarannya tidak ada.

Sesuai hasil wawancara di atas bahwa masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tidak sama sekali ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dikarenakan kesadarannya tidak ada. Mindset masyarakat beranggapan bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah. Sehingga masyarakat tidak peduli terhadap masalah persampahan. Dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat yang beranggapan seperti itu perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut agar mendapatkan pencerahan pikiran.

Menurut warga asli Pilang Sari, Dede menyatakan bahwa :

Peran masyarakat Pilang Sari dalam kegiatan kerja bakti paling melakukan jumat bersih seperti nyapu, gotong royong warga sifatnya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) itu setiap tahun ada, kemarin dilaksanakan pas bulan puasa serentak selama sebulan.

Programnya dari pusat turun ke Propinsi dari Propinsi turun ke Kabupaten terus ke Kecamatan sampai ke tingkat Desa. Ada anggarannya dari dana Desa diwajibkan untuk program BBGRM.

Dari hasil wawancara dengan warga Pilang Sari dapat dilihat bahwa warga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti yaitu melakukan gotong royong pada jumat bersih dan ikut serta dalam program pemerintah pusat yakni Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan selama sebulan penuh. Anggarannya ada dari dana Desa diwajibkan untuk program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dengan kata lain masyarakat Pilang Sari ikut serta dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

c. Penyediaan Tempat Sampah

Dalam penyediaan tempat sampah masyarakat di Desa Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebagian besar sudah menyediakan tempat sampah pribadi di rumahnya masing-masing. Baik berupa karung, ember besar bekas wadah cat, tong sampah plastik, dll. Namun ada juga yang tidak menyediakan tempat sampah. Ada yang dengan cara penimbunan sampah dibelakang halaman rumah kemudian dibakar, dll.

Banyak cara masyarakat dalam penyediaan tempat sampah berbeda-beda, sebagaimana kreativitas masyarakat dalam bentuk kesadaran penyediaan tempat sampah pribadi, yang terpenting sampah jangan sampai berserakan, karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Namun, ada juga masyarakat yang mengandalkan atau meminta kepada Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon untuk penyediaan tempat sampah pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah S.T. :

Masyarakat di Pilang Sari tidak berperan dalam penyediaan tempat sampah pribadi karena masyarakat terlalu enak dikasih. Banyak permohonan dari Desa terkait penyediaan tong sampah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung sudah terlalu enak dinina bobokan oleh pemerintah sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam dirinya. Sampai dengan penyediaan tempat sampah pribadi saja meminta bantuan permohonan kepada Dinas terkait.

Menurut warga asli Pilang Sari, Dede menyatakan bahwa :

Kalau pengadaan tempat sampah pribadi masyarakat memang mempunyai tempat sampah di rumahnya masing-masing, namun ada yang menyediakan sendiri ada yang meminta permohonan kepada Dinas agar disediakan tempat sampah untuk di tingkat sumber (rumah tangga). Biasanya yang meminta masyarakat di bawah rata-rata ataupun masyarakat yang malas membeli sendiri.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan warga asli Pilang Sari bahwa sebagian masyarakat Pilang Sari menyediakan tempat sampah pribadi di rumahnya masing-masing, namun sebagian lainnya meminta surat permohonan kepada Dinas untuk memberikan tong sampah. Warga yang meminta pada Dinas biasanya keadaan ekonomi di bawah rata-rata bahkan ada juga warga yang mampu membeli namun meminta pada Dinas, yang seperti itu biasanya warga yang malas membeli sendiri.